



Op di
SALINAN

BUPATI FAKFAK
PROVINSI PAPUA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI FAKFAK
NOMOR 420.3-313 TAHUN 2021

TENTANG
IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA YAPIS 1, SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA YAPIS 2, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA YPPK
ST.DONBOSCO, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA PGRI

BUPATI FAKFAK,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, dimana Bupati dapat memberikan Ijin Operasional Sekolah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan menindak lanjuti Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Fakfak Nomor 642/1469/DISKPORA/FF/2021 Tanggal 26 April 2021 perihal Ijin Operasional Sekolah Menengah Pertama, dan untuk tertib administrasi Penyelenggaraan Sekolah Menengah Tingkat Pertama serta kelancaran Proses Penyelenggaraan sekolah, maka dipandang perlu memberikan Ijin Operasional 4 (empat) Sekolah Menengah Tingkat Pertama dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Fakfak;



- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolah dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Fakfak (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2016 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 013), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Fakfak (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2020 Nomor 05);
10. Peraturan Bupati Fakfak Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Fakfak (Berita Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2016 Nomor 047);



MEMUTUSKAN :

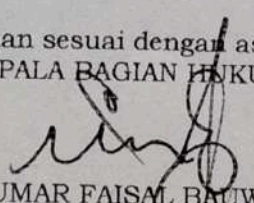
Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Ijin Operasional kepada Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Dalam menyelenggarakan Operasional Pendidikan di Sekolah Menengah Tingkat Pertama pihak sekolah berkewajiban mematuhi ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Satu Bulan sebelum Surat Ijin berakhir, maka Kepala Sekolah wajib mengajukan permohonan Ijin Operasional baru melalui Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Fakfak.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Fakfak
pada tanggal, 2 Desember 2021

BUPATI FAKFAK,
CAP/TTD
UNTUNG TAMSIL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


UMAR FAISAL BAUW
NIP. 19720703 200111 1 001



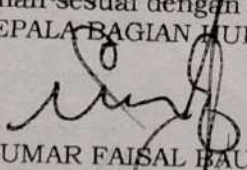
Lampiran : Keputusan Bupati Fakfak
Nomor 420.3-313 Tahun 2021
Tanggal, 2 Desember Tahun 2021

DAFTAR NAMA-NAMA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA YANG DIBERIKAN
IJIN OPERASIONAL

NO	NAMA SEKOLAH	NPSN	ALAMAT
1	2	3	4
1.	SMP YAPIS 1 FAKFAK	60401098	Jalan BRAWIJAYA
2.	SMP YAPIS 2 FAKFAK	60403593	Jalan LA TONDE
3.	SMP YPPK ST.DONBOSCO FAKFAK	60401100	Jalan MR.MOH.YAMIN
4.	SMP PGRI FAKFAK	60401095	Jalan YOS SUDARSO

BUPATI FAKFAK,
CAP/TTD
UNTUNG TAMSIL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


UMAR FAISAL BAUW
NIP. 19720703 200111 1 001



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Papua Barat di Manokwari;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat di Manokwari;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua Barat di Manokwari;
4. Ketua DPRD Kabupaten Fakfak di Fakfak;
5. Anggota Forkopimda Kabupaten Fakfak di Fakfak;
6. Inspektur Inspektorat Kabupaten Fakfak di Fakfak;
7. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak di Fakfak;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

